

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keanekaragaman seperti ras, suku, agama, golongan juga budaya, kita tetap sama yaitu Warga Negara Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda jenis dengan tujuan manusia dapat meneruskan keturunannya, yaitu melalui perkawinan.¹ Keanekaragaman budaya adat istiadat di Indonesia yang tertanam dari nenek moyang sebelumnya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga setiap dari kepercayaan memiliki aturan yang berbeda-beda pula dalam proses perkawinan.

Perkawinan merupakan hak dari setiap individu jika mereka sudah memenuhi segala persyaratan.² Menurut pengaturan hukum di Indonesia, perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi kewajiban semua warga negara Indonesia. Tata cara perkawinan dalam setiap agama, adat dan kebiasaan memiliki mekanisme yang berbeda. Meski demikian, tujuan perkawinan antara pria maupun wanita adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.³

Secara formal Indonesia mengakui enam agama yaitu Kristen, Katolik,

¹ Rizky Sabilatus Safinal; Fauzul Aliwarman, 'Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia' (2020) 1 Law Prohutek 1.

² Ceprudin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus' (2016) 1 Refleksi Hukum 82.

³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT Refika Aditama 2016).

Buddha, Hindu, Islam dan Konghuchu. Selain ke enam agama tersebut, masyarakat Indonesia mempercayai ajaran leluhur dan yang merupakan tradisi asli dari masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagian dari kebudayaan nenek moyang kita dan mereka telah lama menunjukkan eksistensinya.

Menurut Shandy Harsyahwardhana, Aliran Kepercayaan dan Agama bagi masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang fundamental serta krusial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Hal ini tidak bisa dilepaskan dari Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki arti agama dan aliran kepercayaan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran oleh para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadikan mereka bagian dari makhluk ciptaan-Nya.

Konstitusi mengatur perihal agama dan kepercayaan dalam Pasal-Pasalnya. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan pemahaman pada agama dan kepercayaan secara terpisah. Pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, “agama” dan “kepercayaan” dihubungkan dengan kata “dan”, sehingga bila kita pahami terdapat 2 pemahaman yang berbeda. Sejarah pembentukan norma Pasal 29 tersebut memposisikan “agama” dan “kepercayaan” sebagai hal yang berbeda. Frasa “kepercayaan” tidak dimaksudkan terpisah dari agama. Tetapi pencantuman frasa “kepercayaan” bertujuan agar pemeluk agama selain

⁴ Shandy Harsyahwardhana, ‘Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan’ (2020) 13 Arena Hukum 371.

Islam tetap mendapatkan jaminan terkait haknya untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Maksudnya, masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam kepercayaannya tetap dilindungi sesuai ketentuan tersebut.⁵

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Nggay Meheng Tana (PEMOHON I), Pagar Demanra Sirait (PEMOHON II), Arnol Purba (PEMOHON III) dan Carlim (PEMOHON IV), istilah “agama” adalah agama yang diakui sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan. Melihat pengertian tersebut, terdapat potensi diskriminasi karena penganut kepercayaan sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan juga kepastian hukum yang adil dan sama dihadapan hukum. Menjadi alasan ada diskriminasi disini, karena tidak ada pengakuan terhadap “kepercayaan” dalam pengertian agama. Padahal di dalam Pancasila di sila kedua terdapat ketentuan tentang, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya terdapat orientasi pemberian penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia dan upaya untuk memperlakukan mereka dengan adil. Pengakuan dan perlindungan terhadap kemanusiaan tidak hanya diatur di dalam sila kedua Pancasila melainkan dapat dilihat juga di Pasal 28 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.⁶

⁵ *ibid.*, h. 375.

⁶ *ibid.*, h. 370.

Kewajiban Negara Indonesia dalam menghormati HAM merupakan bentuk tugas negara dalam mendisiplinkan seluruh aparturnya, baik dalam organ Negara yang meliputi: 1) eksekutif; 2) legislatif; 3) yudikatif; dan 4) badan lainnya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan HAM. Apabila pelanggaran HAM terjadi, Negara harus melakukan mekanisme koreksi, seperti investigasi, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku dan paling penting memulihkan hak-hak korban atau keluarganya.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memutuskan bahwa terjadi diskriminasi kepada Penghayat Kepercayaan terkait pencantuman Kepercayaan pada kolom Agama di KTP. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “agama” ialah agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian menjadikan definisi agama menjadi sempit karena Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada tujuh agama yang sudah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pendapat MK terkait definisi pada pernyataan di atas memiliki potensi membatasi hak Warga Negara Indonesia untuk memeluk agama manapun kepercayaan yang diyakininya.⁸

Kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

⁷ Winda Wijayanti, *Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi* (PT Raja Grafindo 2019).

⁸ *ibid.*

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Terakhir, hal tersebut juga berlaku untuk Pasal 61 ayat (2) *jo.* Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat kata “agama”. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi,

(1) keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan,

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data kependudukan yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tandatangan pemilik KTP-el.

(5) untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang disahkan.

Keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 64 ayat (1) dan (5)

UU Administrasi Kependudukan dinyatakan telah melanggar hak asasi penghayat kepercayaan, mengenai kolom agama pada KK (Kartu Keluarga) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua pasal tersebut berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan KK dan E-KTP.⁹ Dalam rumusan pasal tersebut posisi dari kepercayaan tidaklah diakomodir, kata agama dalam pasal tersebut hanya menjangkau agama-agama yang diakui di Indonesia. Sehingga keyakinan setiap WNI tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

Secara historis pemisahan antara agama dan kepercayaan dari sisi birokrasi dimulai pada zaman Menteri Agama KH. Wahid Wahab. Pada masa Menteri Agama KH. Wahid Wahab terdapat pengaturan mengenai pengertian agama yang mengecualikan aliran kebatinan di dalam definisi tersebut.¹⁰ Hal ini menjadikan Aliran Kebatinan tidak bernaung dibawah Kementerian Agama. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa berlaku terhadap Pemeluk Agama dan Penghayat Kepercayaan yang mengakui Tuhan Yang Esa. Perumusan UUD 1945 memberikan pengertian terhadap “kepercayaan” yang terdapat di Pasal 29 UUD 1945, yaitu kebatinan, kejiwaan dan kerohanian.¹¹ Negara mempunyai kewajiban dalam mencegah praktik diskriminasi serta permusuhan terhadap sebuah kepercayaan ataupun minoritas, sehingga peran negara sangatlah besar dalam upaya perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan.¹²

⁹ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 2016 14.

¹⁰ Winda Wijayanti (n 7)., h. 10.

¹¹ *ibid.*

¹² Notonagoro, *Dasar Filsafah Negara* (PT Bina Aksara 1983).

Presiden Joko Widodo atau kita lebih kenal dengan sebutan Presiden Jokowi, pada tahun 2019 membuat aturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Aturan tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (disingkat PP No. 40/2019).¹³ Bahwa PP No. 40/2019 mengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PP No. 40/2019. Berdasarkan PP tersebut perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 39 ayat (3) PP No. 40/2019, Organisasi penghayat kepercayaanlah ialah pihak yang menunjuk dan menetapkan pemuka penghayat kepercayaan.

Gambar 1. SKT Pemuka Penghayat Kepercayaan (disebelah kiri Satpa Dharma dan sebelah kanan Budidaya)

¹³ 'Jokowi Resmikan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan' (*CNN Indonesia*, 2017) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723172746-12-414828/jokowi-resmikan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan>>.



UNIVER



Sumber: Penghayat Kepercayaan Satpa Dharma dan Budidaya via online

Menurut Moch. Isnaeni, dengan dirakitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti sudah menjadi hukum nasional dan berlaku bagi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia tanpa melihat agama apa yang dipeluk. Hal ini dikarenakan urusan kawin adalah persoalan pribadi atau privat bagi setiap subyek hukum orang. Meskipun urusan kawin adalah masalah pribadi atau privat. Namun Negara berkewajiban mengakomodasi pencatatan dalam administrasi agar tidak membawa akibat hukum yang negatif pada setiap warga negara, sehingga setiap perkawinan memberikan akibat hukum dalam kejelasan siapa yang menduduki posisi sebagai suami, istri, anak sah ataupun ahli waris. Perkawinan yang tidak dicatatkan otomatis pada berkonsekwensi yaitu tidak diakuinya perkawinan tersebut oleh negara. Pelanggaran terhadap aturan hukum perkawinan bisa mendatangkan permasalahan sosial dan pada akhirnya mengganggu hak konstitusional masing-masing pihak.¹⁴ Sebagai contoh istri dan anak tidak bisa mendapat perlindungan hukum. Karena tidak tercatatnya perkawinan hak istri dan anak tidak bisa terlindungi dengan baik oleh hukum.¹⁵

¹⁴ ibid.

¹⁵ Heru Susetyo, 'Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat' [2008] *Majalah Hukum dan Pembangunan* 153.

Dalam konteks perkawinan penghayat kepercayaan, perkawinan sah apabila dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dicatatkan sebelumnya harus terdaftar pada organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar. Permasalahannya tidak semua penghayat kepercayaan memiliki pemuka penghayat kepercayaan karena organisasi penghayat kepercayaan tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada forum diskusi Hukum Online, seorang penghayat kepercayaan menyampaikan bahwa perkawinan sah menurut kepercayaannya dilangsungkan dihadapan orang tua para pihak dan disaksikan oleh saksi, sehingga pemuka penghayat kepercayaan tidak diperlukan.¹⁶ Pada kasus tersebut organisasi penghayat kepercayaan belum terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak dapat menunjuk pemuka penghayat kepercayaan.

Tugas dari pemuka penghayat kepercayaan adalah mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PP Nomor 40/2019 Pasal 39 ayat (4)). Dalam PP tersebut menegaskan fungsi dari pemuka penghayat kepercayaan ialah fungsi administratif. Adanya surat perkawinan penghayat kepercayaan menjadi dasar dan bukti agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Suatu perkawinan yang sudah diselenggarakan sesuai hukum

¹⁶ Sovia Hasanah, 'Pencatatan Pernikahan Penghayat Tuhan Yang Maha Esa' (*Hukum Online*) 2019 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencatatan-pernikahan-penghayat-tuhan-yang-maha-esa-cl6361#:~:text=Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap,dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap>>.

kepercayaan, untuk selanjutnya dicatat dan akan membuat akta perkawinan. Fungsi akta perkawinan sebagai bukti kedudukan hukum para pihak masing-masing selaku suami istri.

Tanpa alat bukti yaitu akta perkawinan, akan banyak kendala yang terjadi seperti urusan di bidang hukum ataupun administrasi lainnya. Jika perkawinan termasuk yang dilakukan oleh warga penghayat kepercayaan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pelaksanaan perkawinan oleh agama atau kepercayaan diberikan prosedur secara rinci yang terdapat dalam UU Perkawinan. Bila melewati atau mengabaikan prosedur dan tata cara tersebut dapat mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan telah melanggar aturan hukum yang ada dan tidak diakui eksistensinya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa status perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan sah ?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat dua tujuan yang akan dicapai, yaitu:

- a. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.
- b. Untuk menganalisis dari akibat hukum dari perkawinan penghayat kepercayaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk melihat seberapa jauh suatu penelitian yang dilakukan dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan atau wawasan dibidang ilmu hukum dan terkhusus mengenai perkawinan penghayat kepercayaan.
- b. Kegunaan akademis dapat menjadi referensi pertimbangan terkait status hukum dan akibat perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan oleh pemuka penghayat kepercayaan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti masalah pada penelitian ini. Penelitian pertama, Mohammad 'Afiif Mukhlishin dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2019). Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan terkait teknis administrasi kependudukan yang mana disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan efektivitas penerapan Putusan MK tersebut.¹⁷ Ternyata hasil dari pembahasan skripsi tersebut perkawinan dan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan sudah diatur secara normatif. Tetapi yang terjadi hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan masih belum efektif, karena syarat yang

¹⁷ Mohammad 'Afiif Mukhlishin, ‘Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2019).

dibutuhkan ialah Kartu Tandap Penduduk. Berdasar putusan MK tersebut menjadi peristiwa hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi perkawinan Penghayat Kepercayaan khususnya pencatatan perkawinan. Bahwa di dalam penelitian tersebut tidak membahas seperti yang dipermasalahkan oleh penulis yaitu terkait.

Kedua, Herdiani Anggraina Salas Novianoca dengan judul Dasar-Dasar Filosofis Syarat dan Unsur Perkawinan pada Aliran Kepercayaan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Warga Samin Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus, Universitas Sebelas Maret (2020). Penelitian tersebut memfokuskan mengenai syarat-syarat dan unsur perkawinan aliran kepercayaan warga Samin Sedulur Sikep dan dasar filosofis untuk menentukan syarat dan unsur perkawinan pada aliran kepercayaan warga Samin Sedulur Sikep Kabupaten Kudus.¹⁸ Hasil dari pembahasan tesis tersebut tentang syarat dan unsur perkawinan aliran kepercayaan warga Samin Sedulur Sikep. Dasar filosofis sebagai penentu syarat dan unsur perkawinan pada aliran kepercayaan warga Samin Sedulur Sikep Kabupaten Kudus adalah pegangan dan keyakinan hidup/prinsip dasar ajaran (perintah). Bahwa di dalam penelitian tersebut tidak membahas seperti yang dipermasalahkan oleh penulis yaitu terkait status hukum perkawinan penghayat kepercayaan dan akibat hukum terhadap status anak yang tidak dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.

Ketiga, Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, dan Prawitra Thalib dengan judul Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap

¹⁸ Herdiani Anggraina Salas Novianoca, 'Dasar-Dasar Filosofis Syarat Dan Unsur Perkawinan Pada Aliran Kepercayaan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Warga Samin Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus' (Universitas Sebelas Maret 2020).

Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan, JH Ius Quia Iustum (2021).¹⁹ Penelitian tersebut memfokuskan mengenai Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016 memiliki prinsip masalah dari perspektif hukum Islam. Sehingga memberikan pengakuan hak, pengakuan mendapatkan akses hak untuk pelayanan publik, pelayanan publik pada pencatatan perkawinan yang mana hal tersebut menjadi bentuk kepastian yang sudah diatur pada Undang-Undang Perkawinan. Dilakukannya pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi warganya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.²⁰ Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹ Pada penelitian hukum ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum *doctrinal* atau tipe penelitian normatif (*normative law research*). Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan. Pada tipe penelitian normatif ini maka dilakukan suatu proses untuk menemukan

¹⁹ Umar Haris Sanjaya; dkk, 'Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan' (2021) 28 JH Ius Quia Iustum 261.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Kesembilan* (Kencana 2014).

²¹ *ibid.*

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Hasil yang hendak dicapai adalah preskripsi tentang apa yang hendak dicapai atas isu yang diajukan dalam penelitian ini. Tesis ini ditujukan untuk memberikan penjelasan secara sistematis tentang status perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

1.6.2.2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan diperoleh pemahaman dan dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum, sehingga akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Group 2010).

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Perdana Media Group 2010).

²⁴ *ibid.*

memecahkan isu hukum yang ditangani.²⁵ Dalam hal ini, doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang akan digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan dan akibat hukumnya, seperti konsep HAM, konsep perkawinan, konsep kaum minoritas, konsep akibat hukum.

1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶ Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mengetahui dalam penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.²⁷ Dalam hal ini terdapat Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, putusan tersebut menjelaskan pencantuman Kepercayaan pada kolom Agama di KTP.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Penulis membagi menjadi dua, yaitu: peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁵ *ibid.*

²⁶ Marzuki (n 20).

²⁷ *ibid.*

permasalahan yang disampaikan,²⁸ yaitu:

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965;
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

²⁸ Marzuki (n 22).

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - i. Kompilasi Hukum Islam;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - o. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang

Wali Hakim.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁹ yang berkaitan dengan Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

²⁹ *ibid.*

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap untuk pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah dalam menganalisis terkait keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan dan akibat hukumnya.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori dan asas hukum yang relevan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas. Tujuan memberikan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis. Selain itu, digunakan pula metode penafsiran atau interpretasi yang bertujuan memperjelas makna dalam peraturan perundang-undangan atau pengertian hukum. Metode penafsiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis.

Penafsiran gramatikal digunakan untuk mengetahui makna ketentuan dari suatu Undang-Undang dengan menguraikan menurut Bahasa, susunan kata, atau bunyi.³⁰ Interpretasi gramatikal menjadi

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1996).

selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekadar membaca Undang-Undang, arti atau makna dari suatu ketentuan Undang-Undang tersebut akan dijelaskan menurut Bahasa umum sehari-hari.³¹ Pada penulisan ini, penggunaan penafsiran gramatikal dilakukan dalam menafsirkan bahasa yang digunakan dalam peraturan terkait status perkawinan penghayat kepercayaan, kewajiban hak suami-istri, harta perkawinan dan status anak.

Penafsiran sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.³² Pada penulisan ini, penggunaan penafsiran sistematis dilakukan untuk melihat ketentuan terkait status hukum terhadap status anak dan status perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi, maupun ketentuan lainnya terkait penghayat kepercayaan.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari beberapa bab yang meliputi sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada Bab ini juga menjelaskan serta menguraikan Tujuan Penelitian, Manfaat

³¹ *ibid.*

³² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)* (UII Press 2015).

Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab II akan dibahas rumusan masalah pertama tentang status hukum perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. Bab ini akan dirinci dalam tiga sub bab: (1) pengaturan perkawinan di Indonesia; (2) pengaturan perawinan penghayat kepercayaan; (3) status perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.

Bab III akan dibahas rumusan masalah kedua yaitu tentang akibat hukum dari perkawinan penghayat kepercayaan. Bab ini akan dirinci dalam dua sub bab:

(1) akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami; (2) akibat hukum terhadap harta perkawinan; (3) akibat hukum terhadap status anak.

Bab IV adalah Bab Penutup. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan yang telah di dapat dari hasil penelitian hukum ini yakni berupa ringkasan segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta diberikan pula saran terkait permasalahan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pemilik masalah yang sama.